

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 10 TAHUN: 2007** SERI: E

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR: 14 TAHUN 2007**

## **TENTANG**

## PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN **BUPATI TENTANG** PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 13. Wilayah Perwakilan adalah wilayah pedukuhan atau gabungan dari beberapa pedukuhan atau sebagian pedukuhan yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
- 14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang diangkat oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi musyawarah/mufakat pembentukan BPD pada masing-masing wilayah Perwakilan.
- 15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
- 16. Lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

4

## **BAB II**

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam pembentukan BPD dengan tujuan agar pelaksanaan pembentukan BPD sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

## BAB III

## PEMBENTUKAN BPD

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang:
  - a. Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan;
  - b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Wilayah Perwakilan dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  - c. Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam rangka penetapan Wilayah Perwakilan dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa memperhatikan aspek geografis dan demografis.

- (3) Dalam hal pengusulan nama Calon Anggota BPD tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah dan mufakat, maka masing-masing Pokja mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan suara diantara peserta musyawarah.
- (4) Penetapan Daftar Nama Anggota BPD dimaksud ayat
  (1) huruf c dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar
  Waktu didasarkan pada Berita Acara Musyawarah dan
  Mufakat/Penghitungan Suara dari masing-masing
  Pokja.
- (5) Daftar Nama Anggota BPD dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dari nomor urut pertama dari daftar nama yang tercantum dalam Berita Acara Musyawarah dan Mufakat/Pemungutan Suara masing-masing Pokja dan nomor urut selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (6) Contoh, bentuk, dan format Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (1) dan Berita Acara dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

## **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

## H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 6 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 14 TAHUN 2007

## **TENTANG**

## PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN WILAYAH PERWAKILAN.

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : ...... TAHUN 20....

## **TENTANG**

# PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN WILAYAH PERWAKILAN

KEPALA DESA ....., KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO,

- - b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Anggota BPD berjalan tertib dan lancar, dari pedukuhan yang ada di Desa...... perlu dibagi menjadi ..... Wilayah Perwakilan pembentukan Anggota BPD;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
  - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya KEDUA Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

KETIGA :

Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal
KEPALA DESA,
Cap dan ttd
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
- 3. Camat .....; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

10

LAMPIRAN : KEPUTUSA	AN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	· TAHUN 20

## **TENTANG**

# PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## DAN WILAYAH PERWAKILAN

A.	Jumlah Anggota BPD Desa K	ecamatan K	Labupaten Kulon Progo
	sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2)	Peraturan Daerah Ka	abupaten Kulon Progo
	Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bad	an Permusyawaratan	Desa, dengan jumlah
	penduduk sebanyak jiwa. mak	a Anggota BPD seba	nvak orang.

B. Pembagian Wilayah Perwakilan Pembentukan Anggota BPD Desa ........ Kecamatan...... Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi ...... Wilayah Perwakilan dengan rincian sebagai berikut :

NO	WILAYAH	PEDUKUHAN /	KETERANGAN
	PERWAKILAN	GABUNGAN	
		PEDUKUHAN	
1	2	3	4
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	VI		
7.	VII		
8.	VIII		
9.	IX		
10.	X		
11.	XI		

• • • •	• •	• •	• • •	••	• •	• • •	•	• •	•	٠.	•	•	•	 •	•	•	•	••	
K	en	a	la	I	)6	28	a												

Cap/ttd

(nama tanpa gelar dan pangkat)

12

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH PERWAKILAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: ..... TAHUN 20....

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH PERWAKILAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## KEPALA DESA ....., KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memfasilitasi musyawarah dan mufakat di setiap wilayah perwakilan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Anggota BPD berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Wilayah Perwakilan dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU :

## KEDUA

Tugas Pokja dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan sosialisasi pembentukan BPD pada Wilayah Perwakilan masing-masing;
- b. membantu Kepala Desa dalam rangka pembentukan BPD;
- c. melakukan musyawarah dengan warga masyarakat atau perwakilan warga masyarakat pada wilayah perwakilan;
- d. mengusulkan nama dan identitas lengkap calon Anggota BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dalam bentuk Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja; dan
- e. melaporkan pelaksanaan seluruh ketugasannya kepada Kepala Desa.

## KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal

Ditetapkan di

KEPALA	DESA	
--------	------	--

Cap dan ttd

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....:
- 4. Anggota Pokja yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSA	N KE	PALA DESA	
KECAMATAN	KA	ABUPATEN KULO	N PROGO.
NOMOR		TAHUN 200	

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH PERWAKILAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## SUSUNAN DAN PERSONALIA POKJA DAN WILAYAH PERWAKILAN

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		KETUA	POKJA
		SEKRETARIS	Wilayah Perwakilan I
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		KETUA	РОКЈА
		SEKRETARIS	Wilayah Perwakilan II
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
			Dst
		KETUA	POKJA
		SEKRETARIS	Wilayah Perwakilan XI
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

 	·			٠.				,		 			 					 		
	K	e	na	la	Т	<b>)</b> e	2.5	a												

Cap dan ttd.

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

KEPUTUSAN K	EPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	: TAHUN 20

## **TENTANG**

## DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## KEPALA DESA ....., KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) telah ditetapkan daftar nama Anggota BPD;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 pada Pasal 11 ayat (2), penetapan Anggota BPD harus mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

15

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Penetapan Nama Anggota BPD dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Nomor .......

		Tahun 20 tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Menetapkan Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
KEDUA	:	Menyampaikan Keputusan Kepala Desa ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
KETIGA	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA
		Cap dan ttd
		(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo
- 3. Camat .....;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN	N KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ·	TAHUN 20

## **TENTANG**

# DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## DAFTAR NAMA

NO	N A M A TEMPAT,	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
	TGL.LAHIR/UMUR			
1	2	3	4	5

٠.			 													٠,	,		 •	•	•		•	•	•	•	•			•							
			1	K	٠,	2	n	12	al	ŀ	a	1	Γ	) (	2	S	2	a																			

Cap dan ttd.

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

D CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT/PENGHITUNGAN SUARA\*) KELOMPOK KERJA (POKJA) TENTANG HASIL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

DADART ERROG FAWARATIAN DESIT (DI D).

BERITA ACARA MUSYA	AWARAH DAN MUFAKAT/PENGHITUNGAN SUARA*)
	KELOMPOK KERJA (POKJA)
NOM	OR:/BA POKJA//200
bulan	tanggal
nomor urut sebagai berikut  1. Na ma  Tompet / Tal. Labir	: :
Tempat / Tgl. Lahir Pendidikan	· :
Pekerjaan Alamat	- : :
Ditetapkan sebagai	: Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
2. N a m a	:
Tempat / Tgl. Lahir	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Ditetapkan sebagai	: Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
3 Nama	•

Tempat / Tgl. Lahir :

Pendidikan Pekerjaan	:										
Alamat	:										
	Ditetapkan sebagai : Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu										
4	.dan seterusnya										
	ara Musyawarah dan Mufakat/Pe										
	agaimana mestinya dan ditanda t	angani oleh Ketua, Sekretaris									
dan Anggota Pokja.											
	Pokja Pembentukan B	SPD									
Desa	Kecamatan Ka										
KETUA,	SEK	RETARIS,									
(	)	)									
	Anggota - anggota										
(	) ()	()									
(	) ()	()									
Keterangan : *) Gunakan	ı yang dipakai										
		Wates, 6 Juni 2007									
		,									
		BUPATI KULON PROGO,									
		Cap/ttd									
		H. TOYO SANTOSO DIPO									

20